

MEDIA MASSA, KEPENTINGAN PUBLIK DAN KEKERASAN ATAS NAMA AGAMA

Nyarwi Ahmad

Jurusan Ilmu Komunikasi FISIPOL UGM Yogyakarta

Email: gloryasia2008@gmail.com

Abstract.

One of the most dynamic tension in Indonesian contemporary public's awareness is the relationship among mass media, public interest and violence act in the name of religion. Here, three crucial issues will be discussed: 1) how is the changing and challenging in the relationship among mass media, public interest and violence in the name of religion in Indonesian context; 2) how did the religious values dominated public lives and constructed their public interest; and 3) how did the public interest and expectation of mass media's rules in the public minds tend to be constructed imperfectly. Based on qualitative method, I propose that the dynamic domination of religious values will construct the public interest and it tend to navigate the mass media performance as well as their consumer's expectations, but it will raise the unfinished dilemma in defining and searching of the best formula of mass media performance and their public responsibilities.

مستخلص

هذه المقالة تصف مكان الإسلام و الديمقراطية في مليزيا. رد مجتمع مليزيا القضاء كالدولة الإسلامية ولكن يمسك مجتمعه رأي الإسلام. وقد وقع بالقضاء ان مليزيا مطابقة بالإسلام. اشتراكها في جماعة مدالة الإسلام وتطبيق الشريعة في قانون الدولة تقوية الوجود يوما بعد يوم ووجد من تعبير سياسة الإسلام انه ما يكون تصورا متراصا. التعجب! يكون المجتمع فائقين للملك في مجلس النواب في سنة الفين والثامنة (٢٠٠٨). يهتم السياسي أخبار الدولة الامانة لا الدولة الإسلامية. وهو وجود الأقوى بين الحزب الإسلامي والحزب العالمي.

Keywords: Media Massa, Kepentingan Publik dan Kekerasan Atas Nama Agama

A. Pendahuluan

Ada tiga hal utama yang tampaknya terus menjadi perhatian dan persoalan publik terkait dengan media massa dan kekerasan atas nama agama: *Pertama*, bagaimana fenomena kekerasan atas nama agama menjadi obyek pemberitaan yang selalu menarik dan dianggap penting oleh media massa. *Kedua*, sikap kritis publik terkait dengan bagaimana media menghadirkan dan menyajikan peliputan terhadap fenomena kekerasan atas nama agama. *Ketiga*, bagaimana fenomena kekerasan atas nama agama dilakukan terhadap pekerja media ataupun institusi/organisasi media. Ketiga hal ini selama beberapa kurun waktu Pasca Reformasi tampak terus menimbulkan ketegangan di kalangan pelaku dan korban kekerasan atas nama, termasuk media massa.

Tiga hal ini seakan seperti sebaran fenomena yang terpisah. Akan tetapi akar dari persoalan ini sesungguhnya bersumber dari mata rantai yang sama: yaitu bagaimana konstruksi kepentingan publik tampak dilakukan baik oleh media maupun publik yang mengatasnamakan nilai-nilai dan identitas keagamaan. Padahal, baik media massa dan agama, dua-duanya merupakan institusi sosial yang memiliki nilai-nilai dimana semuanya berkepentingan terhadap kehidupan publik. Dalam realitasnya, keduanya justru menimbulkan arus benturan yang luar biasa yang senantiasa dan menimbulkan persoalan yang sulit terselesaikan dengan sempurna.

Sebagai realitas sosial, kekerasan atas nama agama merupakan salah satu isu publik yang menjadi obyek pemberitaan media. Pasca reformasi, di tengah berbagai persoalan keagamaan dan penduduk yang menganut agama serta keyakinan beragam, isu agama senantiasa muncul ke permukaan. Seperti gayun bersambut, media massa pun melihat bahwa isu keagamaan selalu memiliki nilai *newsworthy* yang cukup kuat.

Beberapa kejadian yang dapat dicatat di sini, misalnya aksi kerusuhan di seputar Kantor Pengadilan Negeri Kabupaten Temanggung (8/2/2011) sebelumnya, pada tahun 2008 dan 2009 lalu. Tercatat, aksi penyerangan mass terhadap aksi damai Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) oleh Laskar Pembela Islam, sayap organisasi Front Pembela Islam (FPI), di Monas, Jakarta (1/6/2008). Kemudian pada tahun

2011, mata rantai tindakan kekerasan atas nama agama juga terjadi di wilayah Kabupaten Bekasi. Tindak kekerasan berlangsung terhadap seorang pendeta dan jemaat Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) di Pondok Timur Indah, Ciketing, Bekasi. Peristiwa lainnya adalah tragedi penyerangan jamaah Ahmadiyah di Cikeusik, Kabupaten Pandegelang (6/2/2011). Peristiwa ini pun kemudian disusul dengan aksi penyerangan Pondok Pesantren Al- Ma'hadul Islam, YAPI, Bangil-Pasuruan (15/2/2011),

Fenomena kekerasan atas nama Agama atau yang berlatarbelakang agama, berlangsung pada berbagai daerah di Indonesia. Selama 2010 – menurut Kapolri di depan Komisi VIII DPR RI (9/2/2011) – telah terjadi 16 kali kekerasan atas nama agama. Hasil riset dari Setara Institute yang dirilis sebulan lalu bahkan menyebutkan bahwa pada 2009 terjadi 33 kasus kekerasan terhadap Ahmadiyah dan pada 2010 menjadi 50 kasus. Sedangkan selama 2010 telah terjadi 286 bentuk pelanggaran kebebasan beragama dan keyakinan. Kemudian, ada 119 tindakan pidana yang terjadi, tindakan provokasi oleh tokoh publik sebanyak 12 tindakan, dan intoleransi ada 52 kejadian.

Maraknya fenomena kekerasan atas nama agama pun mengundang daya tarik media. Space media terhadap dalam memberitakan kasus-kasus kekerasan atas nama agama pun terus meningkat. Layaknya seperti “tukang cerita”, media massa pun seringkali kambuh dengan sejumlah penyakit lamanya. Media massa seringkali sulit keluar dari bias peliputan dan juga lekat dengan dramatisasi.

Tak pelak, media massa pun mendapatkan kritik dan sorotan tajam dari publik. Ada yang menuduh media massa cenderung tak akurat dan terlalu bombastis dalam memberitakan fenomena konflik dan kekerasan atas nama agama. Ada juga yang menuduh media massa justru memancing peningkatan eksalasi konflik dan kekerasan atas nama agama.

Fenomena yang lain adalah ketika media massa menjadi obyek sasaran “kemarahan publik”. Sebut saja misalnya, kasus pemuatan kartun Nabi Muhammad yang dilansir harian Denmark Jyllands Posten yang melibatkan tiga media: Rakyat Merdeka Online (Jakarta), Tabloid Peta (Bekasi) dan Tabloid Gloria (Surabaya) yang terjadi sekitar bulan September 2006. Kemudian kasus lainnya seperti Kelompok masyarakat yang menamakan dirinya GASAK

(Gabungan Anti Sekularisme dan Anti Kompas) melakukan demonstrasi ke kantor Kompas yang terjadi bulan Juni 2006. Lagi-lagi hal ini dilakukan atas nama agama.

Di sini media massa tampaknya serba salah. Di satu sisi, adalah tugas media untuk memberitakan fenomena penting yang menjadi persoalan publik, dalam hal ini fenomena kekerasan dan konflik atas nama agama. Di sisi lain, ekspektasi publik terhadap pemberitaan tersebut juga beragam dan kadangkala cenderung menyalahkan media massa.

Artikel ini hendak mendiskusikan bagaimana media massa dan kekerasan atas nama agama bukan sekedar berlangsung satu arah saja, akan tetapi cenderung kompleks terkait dengan kepentingan publik.

B. Dinamika Media Massa dan Kepentingan Publik

Perkembangan media massa Pasca Orde Baru kian didominasi oleh peran media komersial/private. Di tengah melemahnya media publik, media komersial pun telah menjadi referensi utama bagi publik dalam memperoleh informasi. Dengan sejumlah inovasi yang dilahirkannya, jurnalisme media komersial pun kian mampu memukau mata publik. Isu-isu krusial dengan cepat dihadirkan oleh media komersial setiap saat. Publik pun kian tergantung pada pemberitaan media komersial.

Watak media komersial ditandai dan dipengaruhi oleh entitasnya sebagai institusi bisnis. Dapat kita saksikan bagaimana arus kepentingan kekuasaan politik dan ekonomi terus merubah watak jurnalisme tidak hanya pada media komersial, akan tetapi juga menjadi referensi bagi style trend jurnalisme di Indonesia. *Pertama*, dominasi arus kepentingan kekuasaan dan modal pada akhirnya berdampak pada logika kinerja media (*media logic*) dalam proses *news gathering* dan *news producing*. *Kedua*, komersialisasi informasi/pemberitaan media juga kian menjadikan media terjebak dalam dramatisasi fakta. Fakta yang dihadirkan kian bias karena konstruksi realitas dramatis terus dilakukan akibat tuntutan kompetisi pasar. Fakta yang dihadirkan di sini semata-mata dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pasar/konsumen, bukan untuk kepentingan publik.

Dalam keseluruhan proses pemberitaan, media seharusnya mampu mengedepankan empat hal.¹ *Pertama*, aspek akurasi (*accurate*). *Kedua*, media harus mampu menyampaikan pemberitaan secara lengkap (*completeness*). *Ketiga*, media dalam pemberitaan harus mampu menyajikan hal-hal yang relevan (*relevance*). *Keempat*, media dalam pemberitaan harus mampu menyajikan realitas secara obyektif (*impartiality*). Oleh karena itu, media harus mampu menghindari bias dalam setiap *framing* pemberitaan yang dilakukannya.

Bagaimana secara ideal media massa menyajikan realitas kekerasan atas nama agama, atau menyajikan realitas yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan di Indonesia? Bagi institusi dan pekerja media, pertanyaan ini tentu tidak mudah untuk dijawab dan diwujudkan. Secara normative, media dituntut mampu menyajikan realitas yang lengkap dan obyektif. Media massa dengan kerangka normative ini tentu cenderung berasumsi bahwa setiap realitas adalah setara di mata media dan bebas nilai. Akan tetapi, dalam kenyataannya tidak seperti itu.

Konsep ideal-normatif ini antara lain dianut oleh pakar komunikasi dan media seperti Dennis McQuail. Menurut McQuail (2005) dalam keseluruhan proses pemberitaan, media mestinya mampu mengedepankan empat hal. *Pertama*, aspek akurasi (*accurate*). *Kedua*, media harus mampu menyampaikan pemberitaan secara lengkap (*completeness*). *Ketiga*, media dalam pemberitaan harus mampu menyajikan hal-hal yang relevan (*relevance*). *Keempat*, media dalam pemberitaan harus mampu menyajikan realitas secara obyektif (*impartiality*). Oleh karena itu, media harus mampu menghindari bias dalam setiap *framing* pemberitaan yang dilakukannya.²

Selain itu, McQuail (2005) juga menjelaskan bagaimana interaksi media terkait dengan aspek internal dan internal. *Pertama*, individu/ peran komunikator dalam komunikasi massa. *Kedua*, organisasi media itu sendiri. *Ketiga*,

¹ Denis McQuail, *Mass Communication Theory*, Fifth Edition, (London, Sage Publications, 2005), hal. 355-357

² *Ibid*

medium/industri/institusi. *Keempat*, masyarakat (*societal*). *Kelima*, institusi publik internasional.³

Media juga memiliki lima ragam relasi. *Pertama*, relasi organisasi media dengan masyarakat. *Kedua*, relasi organisasi media dengan kelompok penekan (*pressure groups*). *Ketiga*, relasi organisasi media dengan pemilik, kliens dan suppliers. *Keempat*, relasi organisasi media. *Kelima*, relasi organisasi media dengan audiences. *Kelima*, relasi organisasi media dengan internal organisasi.

Media juga memiliki lima jenis tujuan utama; pertama, memperoleh keuntungan; kedua, tujuan pengaruh sosial dan prestis; ketiga, memaksimalkan pengaruh terhadap audiens. keempat, tujuan politik, agama, budaya dll/; kelima, melayani kepentingan publik.⁴ Mengutip pendapat (Shoemaker dan Reese, 1991), McQuail (2005) merumuskan beberapa konsep normative media yang mencerminkan performance media dalam berbagai kemungkinan interaksi kekuasaan. *Pertama*, isi media merefleksikan realitas social (*mass media as mirror of society*). *Kedua*, isi media dipengaruhi oleh proses sosialisasi dan sikap pekerja media (*a-communicator-centred approach*). *Ketiga*, isi media dipengaruhi oleh rutinitas organisasi media. *Keempat*, isi media dipengaruhi oleh institusi social dan kekuasaan di luar media. *Kelima*, isi media merupakan fungsi dari pemaparan ideology dan status quo (*the hegemonic approach*).⁵

Pada media cetak, tantangan terbesar barangkali pada aspek peliputan pemberitaan dan godaan kepentingan politik jangka pendek—baik dari luar maupun dari dalam/owner. Berbeda dengan media cetak, media elektronik—terutama televisi—justru memiliki kerentanan yang sangat besar. Logika kerja televisi tidak hanya sekedar bertumpu pada jurnalisme televisi semata. Namun yang terdepan adalah presentasi yang mewujud dalam bentuk program atau tayangan. Pada aspek ini, genre program akan menjadi penentu bagaimana presentasi peliputan kampanye dan pemberitaan pemilu dilakukan oleh masing-masing televisi tersebut.

³ *Ibid*, hal. 280

⁴ *Ibid*, hal. 284

⁵ *Ibid*, hal. 278

Secara ideal, media juga harus menyajikan pemberitaannya secara mendalam sesuai dengan dasar nilai-nilai dan ideologi yang dianut oleh jurnalisnya maupun oleh media. Bagi kalangan ini, adalah mustahil jika media harus menyajikan pemberitaan yang benar-benar obyektif dan bebas nilai (*value free*). Karena secara hakiki, realitas yang menjadi obyek pemberitaan media itu sendiri tidak pernah bebas nilai. Bahkan realitas yang menjadi obyek liputan media itu sendiri rentan dengan beragam muatan ideologi—baik yang bersumber dari institusi sosial keagamaan, institusi negara, institusi bisnis maupun institusi publik lainnya. Karena itu, media juga harus menunjukkan keberpihakkannya dalam membela nilai-nilai ideal yang diyakininya dan menurutnya juga diyakini oleh masyarakat luas.

Penganut aliran ini misalnya adalah Bill Kovack⁶ dan Tom Rosentiel melalui bukunya dengan judul *The Elements of Journalism, What Newspeople Should Know and the Public Should Expect*⁷. Kedua pakar tersebut menyebutkan ada sembilan elemen dan kemudian ditambah satu elemen—sehingga menjadi sepuluh—prinsip-prinsip jurnalisme. Pertama, kewajiban pertama jurnalisme adalah pada kebenaran. Kebenaran menjadi penting bagi kerja jurnalisme agar masyarakat bisa memperoleh informasi yang mereka butuhkan untuk berdaulat. Dalam hal ini, bentuk “kebenaran jurnalistik” yang ingin dicapai bukan sekadar akurasi, namun merupakan bentuk kebenaran yang praktis dan fungsional. Pertanyaannya kemudian adalah, bagaimana kebenaran tersebut dapat diwujudkan oleh media? Dalam prakteknya, hal ini menjadi dilematis.

⁶ Bill Kovack yang dikenal sebagai wartawan nyaris tanpa cacat selama pengabdianya di dalam dunia jurnalistik itu memulai karirnya sebagai wartawan pada 1959 di sebuah surat kabar kecil sebelum bergabung dengan *The New York Times*, salah satu surat kabar kesohor Amerika Serikat, dan membangun karirnya selama 18 tahun di sana. Ia mundur dari koran bergengsi, *The New York Times*, setelah ditawari menjadi pemimpin redaksi harian *Atlanta Journal-Constitution*. Kovack membuat harian ini mendapatkan dua Pulitzer Prize, penghargaan bergengsi dalam jurnalisme Amerika. Kovack menugaskan dan menyunting lima laporan yang mendapatkan Pulitzer Prize. Pada 1989-2000 Kovack jadi kurator Nieman Foundation for Journalism di Universitas Harvard dan bersama Rosentiel menggagas Sembilan Elemen Jurnalisme yang tujuannya meningkatkan mutu jurnalisme. Sedangkan Tom Rosentiel adalah mantan wartawan harian *The Los Angeles Times* spesialis media dan jurnalisme.

⁷ Lihat Bill Kovack dan Tom Rosentiel. *The Elements of Journalism, What Newspeople Should Know and the Public Should Expect*. (New York: Crown Publishers, 2001)

Kedua, loyalitas pertamamedia dan jurnalisme adalah kepada warga (citizens). Dalam hal ini, media secara ideal dituntut melayani berbagai kepentingan konstituennya: lembaga komunitas, kelompok kepentingan lokal, perusahaan induk, pemilik saham, pengiklan, dan banyak kepentingan lain. Namun, kesetiaan pertama harus diberikan kepada warga (citizens). Pertanyaan yang sulit diwujudkan di sini adalah, public seperti apa yang dimaksudkan? Seringkali hal ini menjadi sulit dan paradoks diwujudkan ketika eksistensi public itu sendiri tidak pernah homogeny – dan cenderung heterogen – dan memiliki ragam kepentingan yang terus berkontestasi.

Ketiga, esensi jurnalisme adalah disiplin verifikasi. Menurut mereka, karakter yang membedakan antara jurnalisme dengan hiburan (entertainment), propaganda, *fiksi*, atau seni, adalah disiplin verifikasi. Menurut mereka, apa yang sering disebut sebagai “obyektivitas” dalam jurnalisme, sebenarnya bukanlah pada obyek liputan pemberitaannya, akan tetapi metode yang digunakannya dalam meliput berita. Pada titik ini, kedua pemikir tersebut tampak berbeda dengan McQuail (1992;2005). Kalau McQuail (1992;2005) memahami obyektivitas lebih pada bagaimana jurnalis melihat realitas secara obyektif dan menghadirkan/menyajikan realitas tersebut dalam liputannya secara obyektif juga. Menurut Bill Kovack dan Tom Rosentiel, hal tersebut mustahil dilakukan oleh jurnalis. Yang bisa dilakukan oleh jurnalis adalah menerapkan metode peliputan yang obyektif dengan menganut sejumlah prinsip intelektual dalam peliputan⁸.

Hasil kerja jurnalistik idealnya harus berfokus utama pada apa yang terjadi, seperti apa adanya. Dalam kenyataannya, berita saat ini hadir dihadapan public kian mengaburkan aspek verifikasi dan terseret dalam arus hiburan dan propaganda. Selain itu, public pun kadangkala kurang tertarik dengan model penyajian berita yang dinilai “kurang atraktif. Dilema aspek ketiga ini sesungguhnya tidak hanya bersumber dari dalam institusi media saja, namun juga dipengaruhi oleh kecenderungan public dalam mengkonsumsi media.

⁸ Menurut mereka, ada lima prinsip intelektual dalam ilmu peliputan: 1) Tidak menambahkan sesuatu yang tidak ada; 2) Tidak mengecoh audiens; 3) Bersikap transparan sedapat mungkin tentang motif dan metode Anda; 4) Lebih mengandalkan pada liputan orisinal yang dilakukan sendiri; 5) Bersikap rendah hati, tidak menganggap diri paling tahu.

Keempat, media dan jurnalis harus tetap independen dari pihak yang mereka liput. Aspek ini merupakan hal yang sulit bagi jurnalis untuk tetap independen. Benar bahwa secara formal, jurnalis bisa tetap menjaga independensi semangat dan pikirannya, akan tetapi, seringkali jurnalis sulit keluar dari jebakan empati dan simpati terhadap realitas yang diliputnya. Apalagi jika realitas tersebut sarat dengan nilai-nilai social, moral dan ideology yang dekat dengan dirinya.

Kelima, media dan jurnalis harus melayani sebagai pemantau independen terhadap kekuasaan. Dalam hal ini, media dan jurnalis harus bertindak sebagai pemantau independen terhadap kekuasaan. Hal yang susah dirumuskan adalah terkait dengan skala independensi media dan jurnalis terhadap institusi kekuasaan. Adalah mustahil bagi media dan jurnalis benar-benar sepenuhnya independen terhadap institusi kekuasaan, kendatipun media dan jurnalis' juga sulit sepenuhnya benar-benar mendukung atau menjadi bagian dari kekuasaan.

Keenam, jurnalisme harus menyediakan forum bagi kritik maupun komentar dari public. Idealnya, media dan para jurnalis senantiasa menyediakan forum bagi public untuk menyampaikan gagasan dan informasi yang dimilikinya. Akan tetapi, kinerja media dan jurnalis secara teknis seringkali terjebak dalam pemilihan narasumber yang mayoritas diantaranya menjadi bagian dari elit yang dekat dengan kekuasaan atau memiliki kekuasaan baik secara structural maupun cultural. Akibatnya, suara elit menjadi preferensi lebih dominan sebagai nara sumber media dibandingkan suara public.

Ketujuh, journalism dan media harus berupaya membuat hal yang penting itu menarik dan relevan. Hal yang penting dan relevan ini muncul tidak lepas dari dinamika dan konstruksi kekuasaan. Keberadaan media dalam mendefinisikan hal yang menarik dan relevan di sini juga senantiasa dipengaruhi oleh dinamika ekonomi-politik institusi media dan juga kecenderungan yang berlangsung dalam arus kekuasaan dan public. Disinilah dilemma serius bagi media, ketika berhadapan dengan realitas mana saja yang dianggap menarik dan relevan.

Kedelapan, media dan jurnalis harus menjaga agar beritanya komprehensif dan proporsional. Ukuran dan definisi komprehensi dan proporsional di sini rentan dengan tafsir subyektif jurnalis dan juga public. Kendatipun yang

dimaksudkan oleh Bill Kovack dan Tom Rosentiel indikator komprehensif dan proporsional tersebut adalah kewajiban media dan jurnalis, akan tetapi media juga tidak bisa melepaskan diri dari indikator komprehensif dan proporsional yang ada di mata public.

Kesembilan, jurnalis memiliki kewajiban untuk mengikuti suara nurani mereka. Nurani jurnalis merupakan sesuatu yang sulit untuk diperdebatkan. Ada beragam karakter jurnalis dengan kecenderungan orientasi nilai-nilai social, moral dan ideology yang berbeda. Jurnalis tentu bukan malaikat yang senantiasa lepas dari nafsu, hasrat dan kepentingan akan kekuasaan. Karena itu, menjadi dilematis di sini, bagaimana suara nurani jurnalis tersebut benar-benar ideal terjaga dalam mengawal kepentingan public.

Kesepuluh, warga juga memiliki hak dan tanggung jawab dalam hal-hal yang terkait dengan berita. Aspek yang terakhir ini secara teknis sangat memungkinkan untuk difasilitasi jurnalis dan media. Dengan berbagai perkembangan teknologi informasi, khususnya internet, warga tidak lagi sekadar konsumen pasif dari media, tetapi mereka juga menciptakan media sendiri. Melalui blog, jurnalisme *online*, jurnalisme warga (*citizen journalism*), jurnalisme komunitas (*community journalism*) dan media alternative, warga sangat memungkinkan untuk senantiasa menyampaikan pemikiran, opini, dan berita. Dilema yang kemudian muncul adalah bagaimana jurnalis dan media mampu memfasilitas hal dan tanggung jawab warga terkait dengan representasi suaranya sebagai public. Tidak mudah tentunya bagi jurnalis dan institusi media untuk melakukan itu.

C. Konstuksi Kepentingan Publik dan Kekerasan Atas Nama Agama

Pola hubungan antara "kepentingan publik" di satu sisi dengan media di sisi yang lain menjadi akar persoalan dibalik relasi antara media massa dan perilaku kekerasan atas nama agama. McQuail mendefinisikan bagaimana pola hubungan ini dengan istilah "akuntabilitas media". Dari berbagai kasus sengketa sengketa yang terjadi antara publik dengan media kita bisa melihat bagaimana para pihak (*stake holder*) selama ini memahami kebebasan pers dan aturan perundang-undangan yang menjamin kebebasan pers. Apakah masing-masing

pihak mempunyai titik acuan yang sama, baik dalam memandang kebebasan pers maupun upaya penyelesaian sengketa ketidakpuasan publik dengan isi media.⁹

Secara umum, ada tiga teori tentang kepentingan publik: kepentingan publik sebagai penjumlahan kepentingan pribadi (*preponderance theory*), kepentingan umum (*common interest theory*) dan kesatuan (*unitary theory*)¹⁰. Pertama, kepentingan publik sebagai penjumlahan kepentingan pribadi (*preponderance theory*). Teori ini didasarkan pada asumsi bahwa kepentingan publik adalah penjumlahan dari kepentingan-kepentingan individu. Kepentingan publik karenanya tidak bertentangan dengan kepentingan individu, karena kepentingan publik pada dasarnya adalah agregat dari berbagai macam kepentingan-kepentingan perseorangan. Teori ini kerap juga disebut teori mayoritas, karena kepentingan publik digambarkan sebagai kumpulan pendapat dari banyak orang.

Kepentingan publik di sini menekankan pada "apa yang diinginkan oleh orang banyak". Kepentingan publik di sini bisa dicerminkan dan diketahui dari hasil polling, rating dan berbagai data lain yang menunjukkan apa yang diinginkan oleh banyak orang. Kritik terhadap teori ini berkaitan dengan hak dari kelompok minoritas. Khalayak pemirsa televisi yang menyukai program acara kesenian tradisional (wayang, ketoprak) tidak akan mendapatkan tayangan tersebut, karena acara kesenian tradisional tersebut dinilai bukan acara yang berhubungan kepentingan publik—disukai banyak orang.

Kedua, kepentingan publik sebagai kepentingan bersama (*common interest*). Teori ini didasarkan pada gagasan-gagasan J.J. Rousseau mengenai kehendak umum. Dalam teori ini, kepentingan publik dikaitkan dengan kepentingan bersama. Selain kepentingan pribadi, setiap orang pada dasarnya mempunyai kepentingan bersama. Sistem keuangan, listrik, transportasi adalah contoh-

⁹ Denis McQuail, *Mass Communication Theory*, Fifth Edition, (London, Sage Publications, 2005).

¹⁰ Penjelasan mengenai teori-teori kepentingan publik ini, dikutip dari Dennis McQuail, *Media Performance: Mass Communication and The Public Interest*, (London, Sage Publication, 1992), hal. 22-23; Everette M. Dennis, "The Press and the Public Interest: A Definitional Dilemma" dalam Dennis McQuail (ed), *Reader in Mass Communication Theory*, (London, Sage Publication, 1996), hal. 163-165.

contoh kepentingan bersama. Teori ini menekankan adanya barang-barang publik (*public good*), yang tidak dimiliki oleh pribadi atau individu.

Kepentingan publik bukanlah penjumlahan dari pendapat individu, karena posisi dari kepentingan umum itu sendiri berbeda dengan kepentingan pribadi. Acara sinetron atau hiburan di suatu televisi, bukanlah program yang berkaitan dengan kepentingan publik dalam teori ini. Acara ini meski ditonton oleh banyak orang hanya mencerminkan selera atau keinginan orang. Sebaliknya acara yang berkaitan dengan informasi politik, berita mengenai korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara, adalah contoh dari program yang berkaitan dengan kepentingan publik. Acara-acara ini berkaitan dengan masalah-masalah bersama warga atau komunitas.

Teori ini tidak melihat kepentingan umum dalam konsepsi mayoritarian. Teori ini percaya bahwa ada kepentingan bersama (*common interest*), dan ini tidak berkaitan dengan selera atau pendapat dari individu-individu. Salah satu ilustrasi dari penerapan teori ini adalah adanya aturan mengenai kewajiban media (dalam masa kampanye Pemilu) untuk memberikan kesempatan yang sama kepada partai politik. Atau kewajiban agar media memberikan perhatian lebih kepada kelompok minoritas dan marjinal---perempuan, buruh dan penyandang cacat. Dalam konsepsi teori penjumlahan (*preponderance theory*), upaya ini tidak berkaitan sama sekali dengan kepentingan publik. Jika konsumen media (dibuktikan lewat survei atau rating televisi) memang tidak menginginkan menonton berita-berita tersebut, tidak ada kewajiban media untuk memberitakan kelompok tersebut. Tetapi dalam konsepsi teori kepentingan bersama (*common interest*), masalah yang berkaitan dengan kelompok minoritas atau marjinal adalah masalah bersama sebagai warga. Media harus memberi tempat kepada mereka, biarkan pun berita mengenai kelompok ini tidak disukai oleh khalayak penonton.

Ketiga, kepentingan publik sebagai kesatuan (*unitary theory*). Dalam teori ini, kepentingan publik dikaitkan dengan standar nilai atau moral atau nilai tertentu dan moral yang menjadi rezim yang berkuasa di dalam kehidupan publik. Dalam masa modern, kepentingan publik dari teori ini berkaitan dengan sistem politik dan hukum dari suatu masyarakat atau negara. Kepentingan publik dipahami


sebagai bagian dari sistem politik, sistem inilah yang menentukan mana yang dianggap sebagai kepentingan publik dan mana yang tidak. Teori ini membedakan antara pilihan (preferensi) dengan kepentingan. Pilihan (preferensi) berkaitan dengan "apa yang diinginkan oleh orang banyak", sementara kepentingan berkaitan dengan apa yang ditentukan oleh standar moral, hukum dan sistem sebagai kepentingan publik.

Dalam memahami, mendefinisikan dan menafsirkan kepentingan publik ini, baik Negara, media massa, institusi keagamaan dan publik seringkali menjalankan tiga hal. *Pertama*, setiap aktor dalam kehidupan publik akan senantiasa mengidentifikasi kepentingan publik berdasarkan nilai-nilai dasar yang dianutnya atau rezim nilai yang menguasai alam pikirannya. *Kedua*, masing-masing aktor dalam kehidupan publik ada kecenderungan sulit terhindar dari konflik nilai dalam menafsirkan apa itu kepentingan publik. *Ketiga*, masing-masing aktor dalam kehidupan publik juga cenderung memiliki makna yang beragam, berbeda, bahkan berseberangan tentang apa yang disebut sebagai "publik".

Aspek pertama adalah bagaimana kepentingan publik tersebut diidentifikasi oleh publik. McQuail (2005) membuat suatu kerangka yang menarik untuk mengidentifikasi kepentingan publik dalam media.¹¹ McQuail (2005) menggambarkan ada banyak agen kepentingan publik---kelompok yang mempunyai kepentingan sendiri dan mengklaim kepentingan mereka sebagai kepentingan publik. Agen kelompok kepentingan tersebut membuat klaim kepentingan publik dalam suatu sistem komunikasi dan pemerintahan tertentu (Lihat Gambar 1).

Ada empat elemen penting dari model kepentingan publik menurut McQuail (2005).

¹¹Lihat Dennis McQuail, *Media Performance: Mass Communication and The Public Interest*, (London, Sage Publication, 1992), hal. 26-29.



Gambar 1: Identifikasi Kepentingan Publik (Public Interest) Dalam Media¹²

Kebijakan (*polity*), merujuk pada forum atau lokus pembuatan kebijakan dimana klaim mengenai kepentingan publik dibuat. Umumnya hal ini menunjuk pada sistem hukum, sistem media, kebijakan dan peraturan perundang-undangan di bidang media dan sebagainya. Klaim mengenai kepentingan publik mungkin dibuat dalam suatu forum atau kelompok kepentingan (seperti organisasi profesional, dewan pers dan sebagainya) tetapi klaim itu dibuat dalam suatu aturan main bersama (*rule of game*). Aturan main itu yang menentukan bagaimana klaim kepentingan umum dibuat dan disuarakan oleh masing-masing kelompok kepentingan media.

Nilai-nilai fundamental komunikasi berkaitan dengan prinsip-prinsip umum yang disepakati bersama. Komunitas atau masyarakat melihat prinsip komunikasi ini sebagai barang bersama (*public good*) yang harus dihormati.

¹²*Ibid*, hal. 28.

entuk dari prinsip komunikasi ini bermacam-macam, mulai dari pentingnya kebebasan pers, pendidikan, keragaman informasi, partisipasi sosial dan sebagainya.


Agen kepentingan umum merujuk pada kelompok yang potensial membuat klaim tentang kepentingan publik. Kelompok kepentingan ini berusaha meyakinkan bahwa kepentingan mereka yang paling penting dan layak menjadi kepentingan bersama. Ada banyak agen kepentingan umum, dari organisasi media, kelompok keagamaan, kelompok suku, organisasi profesi dan sebagainya. Klaim, merujuk pada elemen atau gagasan yang ditekankan menjadi kepentingan umum.

Model yang dibuat oleh McQuail (2005) ini menggambarkan kepentingan umum dalam suatu sistem. Masing-masing pihak (agen) bisa mengklaim pendapat kelompoknya sebagai kepentingan publik. Berbagai klaim ini berada dalam nilai-nilai fundamental komunikasi dan kebijakan tertentu. Sebagai ilustrasi misalnya perdebatan mengenai larangan media pornografi. Ada banyak agen dengan klaim kepentingan publik yang berbeda-beda. Ada pihak yang menyatakan media pornografi perlu dilarang karena merusak moral. Tetapi ada pihak lain yang berpendapat, media pornografi tidak perlu dilarang. Yang perlu dilakukan hanyalah pembatasan—distribusi media tersebut dibatasi sehingga orang bisa mengaksesnya hanya orang dewasa saja. Klaim yang dibuat masing-masing agen klaim tersebut dilengkapi dengan detail pilihan rencana.

Saling klaim atau pertantangan di antara agen kepentingan publik ini, dalam konsepsi McQuail (2005), tidak masalah. Hal ini merupakan proses yang normal, asalkan berbagai perdebatan itu berada dalam sistem yang sama. Pertama, perdebatan atau konflik berada dalam batas-batas ruang lingkup nilai komunikasi fundamental yang sama—seperti keragaman informasi, hak masyarakat untuk tahu dan kebebasan pers. Dengan kata lain, perdebatan mengenai perlu tidaknya pelarangan media pornografi itu haruslah berada dalam pemahaman yang sama di antara masing-masing agen mengenai pentingnya kebebasan pers. Misalnya, tidak ada usulan berkaitan dengan perdebatan soal media pornografi itu soal hak dari departemen pemerintah untuk melarang perbitan media (breidel)—meski itu dikenakan pada media pornografi. Kedua,

perdebatan dan konflik itu juga masih berada dalam aturan main (rule of game yang sama. Misalnya Undang-Undang Pers yang dijadikan sebagai aturan main bersama, sehingga berbagai usulan, tindakan didasarkan pada semangat dan isi dari Undang-Undang Pers tersebut.

Aspek yang kedua adalah potensi konflik kepentingan dalam menafsirkan kepentingan publik dan bagaimana hal tersebut diselesaikan. Ada kemungkinan terjadi konflik antara kepentingan kelompok (yang mengatasnamakan publik dengan media. Gambar 2 menyajikan kemungkinan konflik yang terjadi.




Gambar 2: Sistem Kepentingan Publik dan Kepentingan Media¹³

Everet E. Dennis (1998) menyebut ada tiga level penyelesaian sengketa antara kepentingan publik dengan media. *Pertama*, level primer. Di sini penyelesaian kasus diselesaikan secara internal misalnya dengan menggunakan mekanisme yang diatur dalam kode etik, peraturan perusahaan, perjanjian pribadi, dan sebagainya. Kedua, level sekunder. Di sini penyelesaian kasus

¹³ Everette M Dennis, "The Press and the Public Interest: A Definitional Dilemma" dalam Dennis McQuail (ed), *Reader's in Mass Communication Theory*, (London, Sage Publication, 1998), hal. 171

melibatkan Dewan Pers, organisasi profesi, kelompok kepentingan, dan sebagainya. Ketiga, klevel tersier. Penyelesaian sengketa dalam level ini menggunakan jalur pengadilan.



Gambar 3: Konflik kepentingan publik¹⁴

Aspek yang ketiga adalah, bagaimana kelompok yang ada di masyarakat memahami dan memaknai “publik”. Bagaimana kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat memperjuangkan dan menyalurkan aspirasi kepentingan publik dalam pengertian mereka. Secara teoritis, ada tiga definisi publik—yaitu publik dalam pengertian mayoritarian, kepentingan bersama (common interest) dan kesatuan (unitary).

Ada kecenderungan kuat dimana agen kelompok kepentingan di Indonesia masih mengacu pada definisi publik dalam konsep “mayoritarian”. Publik di sini dipahami dan dipersepsi sebagai penjumlahan pendapat dari orang per orang. Dalam benak sejumlah kelompok (seperti FPI, MMI, HTI, organisasi

¹⁴ *Ibid*, hal. 168.

pemuda pada partai politik dan sebagainya), masih mendefinisikan kepentingan publik sebagai “apa yang diinginkan oleh mayoritas orang”. Isu seperti agama bisa ditarik sebagai isu publik karena dikaitkan dengan mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam—betapapun isu tersebut sebetulnya bukan isu penting. Pandangan ini juga mengakibatkan, agen kepentingan public tertentu itu (seperti FPI, MMI, HTI, dsb) bisa mengklaim sebagai perwakilan atau representasi dari publik mayoritas Islam, sehingga suaranya harus didengar oleh media.

Pemahaman akan “publik” seperti ini, dalam konteks media, bisa berakibat pada dua aspek. *Pertama*, masalah-masalah yang sebenarnya berkaitan dengan kepentingan suatu kelompok (atau organisasi) bisa ditarik seolah-olah menjadi masalah khalayak umum. *Kedua*, kelompok atau organisasi yang memperjuangkan kepentingan mereka bisa mengklaim diri sebagai representasi atau wakil dari masyarakat. Ilustrasi yang paling mudah adalah dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan pemberitaan terhadap Islam. Agen kelompok kepentingan bisa mengklaim protes atau ketidakpuasan mereka sebagai suara publik, karena mereka memperjuangkan kepentingan pemeluk Islam—agama mayoritas di Indonesia. Misalnya dalam kasus protes GASAK pada Harian Kompas. Pemberitaan harian Kompas yang kritis pada Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi, dinilai oleh GASAK (Gabungan Anti Sekularisme dan Anti Kompas) sebagai bukti bahwa Kompas “memusuhi” Islam. Para aktivis GASAK menilai tindakan dan protes mereka pada Kompas adalah dalam rangka memperjuangkan kepentingan umat Islam.

Akibat lebih lanjut, kerap kali protes atau ketidakpuasan dihubungkan atau dikaitkan dengan Islam—agar protes mereka mendapat dukungan lebih luas dari masyarakat. Contohnya dalam kasus penerbitan Majalah Playboy. Agen kelompok kepentingan publik mengaitkan penerbitan majalah ini sebagai melawan Islam, tidak semata pada persoalan pornografi itu sendiri.

Masing-masing stake holder (baik media, pengamat dan agen kepentingan publik) mempunyai persepsi yang berbeda mengenai “kepentingan publik” dan bagaimana “kepentingan publik” itu disalurkan. Adanya perbedaan ini

menyebabkan kemungkinan sengketa media dengan mengatasnamakan kepentingan publik bisa terus terjadi.

Tabel 1
Definisi Kepentingan Publik dan Agen Kepentingan Publik¹⁵

Definisi Publik	Agen kepentingan publik	Pengamat	Media
Definisi kepentingan publik	Mayoritarian. Publik adalah kelompok mayoritas (misalnya agama Islam).	Common interest. Kepentingan publik berkaitan dengan kepentingan khalayak banyak.	Mayoritarian. Umumnya dilihat dari seberapa banyak sebuah program atau berita ditonton / dibaca oleh khalayak.
Bagaimana Kepentingan Publik Diperjuangkan?	Media harus melayani kepentingan kelompok mayoritas (misalnya agama Islam)	Media harus menyuarakan kepentingan khalayak banyak	Program disesuaikan dengan apa yang diinginkan oleh khalayak.

D. Agama dan Konstruksi Kepentingan Publik

Rezim Orde Baru merupakan salah satu contoh sebuah rezim politik yang secara cerdas membangun konstruksi social budaya harmoni dan kekeluargaan untuk menjaga stabilitas dan kepentingan politiknya. Karena itu, Rezim Orde Baru sangat takut dengan potensi apapun di dalam masyarakat yang bisa mereproduksi resistensi, perlawanan, dan konflik atas nama kelas, etnis, agama dan budaya yang bermuara pada kekerasan. Karena itu, Rezim Orde Baru tanpa lelah mereproduksi konstruksi budaya social harmoni dan kekeluargaan untuk melawan arus konstruksi budaya kekerasan yang bersumber dari manapun.

¹⁵ Nyarwi dan Etiyanto. *Kepentingan Publik dan Kebebasan Pers: Studi Kasus Sengketa Publik dan Media di Indonesia*. (Jakarta: Laporan Penelitian. Lingkaran Survei Indonesia (LSI)-DRSP-USAID. November, 2007).

Kendatipun paradox Rezim Orde Baru adalah melawan konstruksi budaya kekerasan dengan metode yang penuh dengan kekerasan.

Pasca Orde Baru, kontestasi para elit yang berebut kekuasaan senantiasa bertarung ke puncak inti kekuasaan. Modal politik, modal social dan modal kultural yang digunakan adalah daya dukung legitimasi social, politik, dan budaya yang ada pada masyarakat local. Masyarakat local yang berakar dari ideology, budaya etnis, agama, dan kelas social tertentu ini kembali menjadi obyek konstruksi social dalam ragam identitas yang ditempelkan dari luar dirinya.

Ragam konstruksi social ini dibangun bisa melalui nilai-nilai yang disebarkan, interaksi dan jejaring para elit local dengan elit nasional hingga mewujud dan mengental dalam identitas organisasi masyarakat dan keagamaan. Ragam konstruksi social yang dibangun oleh para elit ini pun direproduksi oleh masyarakat local secara intens. Kesadaran keberbedaan identitas antara kelompok pun terus menerus menguat secara horizontal di tengah-tengah masyarakat. Maka tidak heran tiba-tiba ledakan kekerasan horizontal atas nama Agama terjadi di Pandegelang, Temanggung dan Pasuruan. Mereka adalah obyek konstruksi social dari ambisi para elit di panggung kekuasaan.

Konstruksi social yang menggiring pada logika kekerasan, pada mulanya merupakan kekerasan cultural. Pada arena kekerasan cultural ini, identitas keberbedaan terus dipergunjingkan secara negative dari fase halus hingga kasar. Ekspresi dari ucapan hingga tindakan dalam mencacimaki keberbedaan ini kemudian mewujud menjadi kekerasan psikologis. Kehadiran elit dan Negara dengan memaksakan sejumlah regulasi yang meminggirkan kelompok keagamaan merupakan bentuk kekerasan structural. Dasar legitimasi regulasi Negara dan juga legitimasi teologis dari para elit agama yang mendominasi ini pada akhirnya memicu ekspresi bentuk kekerasan langsung. Pada fase inilah kemudian ledakan kekerasan horizontal antar penganut agama Islam dengan Ahamdiah di Pandegelang, antara Islam dan Kristen di Temanggung dan masyarakat yang menyerang pesantren YAPI Pasuruan tak dapat dibendung.

Barangkali banyak elit yang tidak menyadari bahwa arus konstruksi social yang dibangunnya dalam rangka memperkuat identitas agama dan ideology keagamaannya dalam jangka panjang terus menyimpan bahaya besar

Konstruksi social para elit yang mampu mendominasi tafsir dan ideology keagamaan (termasuk dalam agama Islam) kian menjadikan masyarakat terkotak-kotak secara sempit dalam jejaring social yang kian eksklusif. Akibatnya, masyarakat local seperti menjadi obyek permain catur dari jejaring kuasa elit dalam panggung konstruksi sosialnya untuk menopang legitimasi kekuasaan.

Agama merupakan nilai-nilai yang hidup dalam ruang publik. Sebagai nilai universal, dominasi nilai-nilai keagamaan tumbuh, berkembang dan menguat secara beragam dalam ruang publik. Adakalanya, nilai-nilai agama mampu mendominasi nilai-nilai budaya dalam masyarakatnya. Bahkan karena dominasi nilai-nilai agama tertentu ini pada akhirnya susah membedakan antara nilai-nilai budaya dan agama. Tidak hanya itu nilai-nilai agama ini bahkan mampu menggantikan atau mengisi atau bahkan mengkonstruksikan nilai-nilai budaya tertentu.

Sebagai contoh selama beberapa abad terakhir, kita sulit sekali membedakan antara budaya melayu dengan nilai-nilai Islam. Perkembangan budaya melayu baik di Indonesia, maupun di negara-negara Asia Tenggara tampak diwarnai dengan budaya Islam. Hal ini berbeda dengan budaya Jawa dimana nilai-nilai Islam tak mampu sepenuhnya menggantikan dan menggeser budaya tersebut.

Nilai-nilai agama juga mampu mendominasi sistem sosial dan sistem politik. Pada sistem sosial, nilai-nilai agama hadir dan ikut berperan penting dalam membentuk struktur sosial, dimana tokoh-tokoh atau pemimpin agama mendapatkan tempat tertentu yang memiliki kekuasaan dalam sistem sosial. Dalam sistem politik, nilai-nilai agama ikut mendorong lahirnya partai politik yang berbasis agama. Tidak hanya itu, bahkan dalam sistem politik, nilai-nilai agama adakalanya mendominasi sistem ketatanegaraan sebuah negara-bangsa.


Dominasi nilai-nilai agama ini pada akhirnya ikut mendefinisikan dan mengkonstruksikan apa itu kepentingan publik (*public interest*). Sejak tahun 2006 lalu setidaknya tercatat enam kasus dimana media massa menjadi obyek kemarahan publik karena memuat pemberitaan yang cenderung mendiskreditkan agama tertentu. Enam kasus ini terjadi pada tahun 2006-2008,

dan terbagi atas 3 kasus yang melibatkan surat kabar dan 3 kasus yang melibatkan media televisi. Kasus-kasus tersebut melibatkan "kepentingan publik" di satu sisi dengan media di sisi lain.

Tabel 2
Gambaran singkat kasus-kasus

Kasus	Waktu	Uraian Singkat Kasus
Pemuatan kartun Nabi Muhammad yang dilansir harian Denmark Jyllands Posten. Kasus ini melibatkan tiga media: Rakyat Merdeka Online (Jakarta), Tabloid Peta (Bekasi) dan Tabloid Gloria (Surabaya)	September 2006	Kasus bermula dari pemuatan kartun karya Kurt Westergaard di harian Denmark Jyllands Posten. Kartun ini menuai protes dari masyarakat Muslim di seluruh penjuru dunia, karena kartun itu dipandang menghina Nabi Muhammad. Tiga media di Indonesia (Rakyat Merdeka Online, Tabloid Peta dan Tabloid Gloria) memuat ulang beberapa kartun tersebut di halaman mereka. Pemuatan kasus ini menuai protes dari kelompok Islam—di antaranya yang paling kencang adalah Front Pembela Islam (FPI) yang melakukan demonstrasi ke masing-masing media.
Protes GASAK pada Harian Kompas	Juni 2006	Kelompok masyarakat yang menamakan dirinya GASAK (Gabungan Anti Sekularisme dan Anti Kompas) melakukan demonstrasi ke kantor Kompas. GASAK adalah gabungan dari 80 organisasi massa di antaranya FPI, FBR, DDII, dan TPI. Mereka menilai berita Kompas menyudutkan Islam. Berita Kompas yang dinilai memojokkan itu di antaranya adalah berita soal RUU Pornografi dan Pornoaksi.
Penerbitan Majalah Playboy	April 2006	Kasus ini bermula dari penerbitan majalah Playboy yang terbit perdana April 2006. Penerbitan majalah ini memancing protes dan demonstrasi yang dilakukan oleh sejumlah organisasi massa Islam—seperti FPI, FUI dan sebagainya. Demonstrasi ini juga terjadi di beberapa kota seperti Jakarta, Bandung, Semarang, Makasar dan Yogyakarta. Menurut mereka, penerbitan Playboy sama saja dengan memberi ijin terhadap suburnya praktek pornografi.

Di negara demokrasi, kelompok kepentingan bisa saling mengajukan klaim dan gagasan, tetapi semua pihak mempunyai pemahaman yang sama akan prinsip komunikasi. Misalnya, adanya pemahaman yang sama mengenai pentingnya kebebasan pers, pentingnya tidak ada sensor dan breidel pada media, dan sebagainya. Di sini, masing-masing kelompok bisa berbeda pendapat dan pandangan. Tetapi menyangkut prinsip komunikasi yang penting, semua pihak mempunyai kesamaan pandangan. Semua pihak menyadari pentingnya kebebasan pers, pers yang independen, dan sebagainya.



Dilema media dan kekerasan atas nama agama jelas sekali terkait dengan definisi dan konstruksi atas kepentingan publik. Hal ini dibarengi dengan kontestasi klaim atas nama kepentingan publik. Kondisi ini menimbulkan tiga dilema sekaligus. *Pertama*, tidak ada kesamaan dalam hal pilihan kepentingan publik yang diperjuangkan. Ada kecenderungan Kelompok kepentingan di Indonesia masih mengacu pada definisi publik dalam konsep "mayoritarian". *Kedua*, tidak adanya prinsip komunikasi yang dipahami dan disepakati bersama oleh agen kelompok kepentingan, media dan stake holder yang lain. Di negara demokrasi, kelompok kepentingan bisa saling mengajukan klaim dan gagasan,

tetapi semua pihak mempunyai pemahaman yang sama akan prinsip komunikasi. Misalnya, adanya pemahaman yang sama mengenai pentingnya kebebasan pers, pentingnya tidak ada sensor dan breidel pada media, dan sebagainya. *Ketiga*, tidak adanya pemahaman yang sama terhadap polity (kebijakan atau peraturan perundang-undangan) yang ada.

Di negara Barat, semua kelompok kepentingan mengacu pada aturan perundang-undangan yang sama dan disepakati (dipahami) secara bersama-sama pula. Aturan perundang-undangan ini menjadi aturan main bersama di antara berbagai kelompok yang ada dalam masyarakat, termasuk ketika berhubungan dengan media. Indonesia sudah mempunyai aturan perundangan-undangan yang relatif baik—yakni UU Pers dan UU Penyiaran. Masalahnya, berbagai aturan perundangan tersebut belum menjadi aturan main bersama di antara berbagai pihak. Pemahaman dan titik pijak yang berbeda ini yang menyebabkan kerap kali tindakan yang dilakukan ketika ada sengketa dengan media, tidak mengacu pada UU Pers atau UU Penyiaran.

E. Penutup

Dilema media massa dan fenomena kekerasan atas nama agama di Indonesia bersumber dari satu hal yaitu bagaimana kepentingan publik tersebut dikonstruksikan dan dimaterialisasikan oleh masing-masing aktor, agen dan institusi sosial dalam kehidupan publik. Seperti apa dan bagaimana konstruksi kepentingan publik tersebut berlangsung pada akhirnya membuka tiga kecenderungan, apakah kepentingan publik dimaknai sebagai kepentingan mayoritas (majoritarian), kepentingan bersama (*common interest*) atau kepentingan bersama-sama (unitarian).

Negara cenderung lebih mudah mendefinisikan dan mengkonstruksikan kepentingan publik sebagai kepentingan bersama (unitarian). Kendatipun dalam krisis politik tertentu masih terus dipersoalkan oleh sejumlah kelompok politik, negara memiliki dasar legitimasi konstitusi dasar sebagai fondasi utama. Akan tetapi hal ini berbeda bagi sejumlah aktor dan agen dalam kehidupan publik dimana kepentingan publik cenderung dimaknai sebagai kepentingan mayoritas

(majoritarian). Sisi lain, media cenderung memaknainya sebagai kepentingan bersama (*common interest*) yang menjadi konsen utama bagi kehidupan publik.

Perbedaan arus konstruksi ini menimbulkan persoalan dalam kehidupan nyata, ketika kepentingan publik tersebut dimaterialisasikan. Ketika berhadapan dengan negara atas dasar kepentingan bersama-sama (unitarian), negara memiliki dasar legitimasi yang kuat karena hal tersebut telah digariskan dalam konstitusi kenegaraan. Negara juga punya instrumen kekuasaan dan aparatus yang bersifat legal dalam menegakkan kepentingan publik. Atas nama penegakan hukum, negara bahkan bisa mengambil tindakan hukum sesuai dengan peraturan dalam undang-undang.

Akan tetapi hal ini berbeda dengan media massa, dimana dasar normatif legitimasi media massa sebenarnya tidaklah seluas Negara. Meskipun aturan yang melekat dalam institusi media massa sebenarnya ada dalam payung hukum negara. Selain sejumlah aturan normatif media masih memiliki celah-celah yang terbuka, di mata aktor dan agen sosial-keagamaan tertentu, dasar legitimasi media massa ini cenderung masih terbuka untuk diperdebatkan. Hal ini pada akhirnya menimbulkan arus konstestasi yang permanent antara media massa dan publik. Ketika publik melakukan tindakan kekerasan atas nama agama baik terhadap publik yang lain maupun terhadap media massa, maka problem konstruksi kepentingan publik kembali meledak ke permukaan. Media massa dengan mudah dituduh terlibat pada aspek mendefinisikan, meliputi hingga merepresentasikan realitas hingga mempengaruhi (atau menyebabkan peningkatan) intensitas konflik dan kekerasan.

Akar persoalannya adalah karena baik media massa dan publik memiliki basis identifikasi yang berbeda terhadap kepentingan publik. Publik dengan frame majoritarian dengan mudah mengidentifikasi kepentingan publiknya di tengah dominasi nilai-nilai agama. Atas dasar itu, kepentingan publik dikonstruksikan dari konsep teori majoritarian. Kondisi ini juga mendapatkan arus legitimasi nilai-nilai demokrasi (yang cenderung bersifat elektoral) yang berbasis majoritarian.

Di tengah lemahnya konsensus dalam mendefinisikan kepentingan publik dan peran media dalam memenuhi kepentingan publik sebagaimana dalam UU Pers dan UU Penyiaran, dilema ini akhirnya terus terbuka di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Aliansi Jurnalis Independen (AJI), *Position Paper RUU KUHP*, Makalah, Tidak Diterbitkan, November 2006.
- Curran, James. 1996. *Capitalism and the Control of the Press*, dalam *Media and Power*. London: Routledge.
- Curran, James. 2000. "Mass Media and Democracy: A Reappraisal" dalam James Curran and Michael Gurevitch (ed), *Mass Media and Society*, Third Edition, London, Arnold.
- Dennis, Everette M. 2002. "The Press and the Public Interest: A Definitional Dilemma" dalam Dennis McQuail (ed), *Reader's in Mass Communication Theory*, London, Sage Publication.
- Griffin, EM. 2004. *A First Look at Communication Theory*, Fifth Edition, Boston, McGraw Hills.
- Kovack, Bill dan Rosentiel, Tom. 2001. *The Elements of Journalism, What Newspeople Should Know and the Public Should Expect*. New York: Crown Publishers.
- Lichtenberg, Judith. 2002. "Foundation and Limits of Freedom of the Press", dalam Denis McQuail (ed), *Reader's in Mass Communication Theory*, London, Sage Publication.
- McManus, John H. 1994. *Market-Driven Journalism: Let The Citizen Beware?*. Thousand Oaks, London, New Delhi: Sage Publications.
- Mc Nair, Brian. 1995. *The Political Media* dalam, *An Introduction to Political Communication*. London: Routledge.
- McQuail, Denis. 2005. *Mass Communication Theory*, Fifth Edition, London, Sage Publications.

- , 1992. *Media Performance: Mass Communication and The Public Interest*, London, Sage Publication.
- , 2000. "Mass Media in the Public Interest: Toward a Framework of Norms for Media Performance" dalam James Curran and Michael Gurevitch (ed), *Mass Media and Society*, Third Edition, London, Arnold.
- , and Sven Windahl. 1996. *Communication Models: for the Study of Mass Communications*, Second Edition, London, Longman, 1996.
- M. Schmidt, Thomas. 1999. "Religious Pluralism and Democratic Society: Political Liberalism and the Reasonableness of Religious Beliefs," *Philosophy and Social Criticism*, Sage Publication, Vol. 25, No. 4,
- Nyarwi. 2011. Kebebasan Pers dan Kepentingan Publik. *Jurnal Ilmu Komunikasi*. Vol 9, No.1, Januari-April 2011. Diterbitkan oleh Jurusan Ilmu Komunikasi, FISIP UPN Veteran, Yogyakarta.
- Nyarwi dan Eriyanto. 2007. *Kepentingan Publik dan Kebebasan Pers: Studi Kasus Sengketa Publik dan Media di Indonesia*. Laporan Penelitian. Lingkaran Survei Indonesia (LSI)-DRSP-USAID. Jakarta: November, 2007
- Peran Agama di Eropa Timur Alami Tekanan Berat*, dalam KOMPAS, Sabtu, 29 Mei 2010
- Priyono, A.E. 2011. *Nalar Fundamentalisme Agama di Ruang-Publik*. Disampaikan pada Seminar Nasional "Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Tanpa Kekerasan dan Diskriminasi," Lembaga Pers Mahasiswa Keadilan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 9 Maret 2011.
- Schudson, Michael. 1996. *The Power of News*. Harvard: The President and Fellows of Harvard College.
- Severin, Werner J and James W. Tankard Jr. 2004. *Communication Theories: Origins, Methods, and Uses in the Mass Media*, Fifth Edition, Addison Westley, Longman.
- Yulianto, T. 2006. *Ormas dan Banalitas Kekerasan*. dalam *Siran Harapan*, 18 Mei 2006.

